

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap harinya akan hadir berbagai fenomena masalah yang menjadi topik pemberitaan pada media online dari mulai pemberitaan terkait politik, kesehatan, pembunuhan, pelecehan, aksi kekerasan, dan masih banyak lagi berita yang disajikan secara update, cepat serta spektakuler yang disiarkan melalui media televisi, surat kabar, radio, majalah, dan media online. Media online banyak digunakan oleh masyarakat dibandingkan dengan media lainnya dalam menerima pemberitaan hal ini dikarenakan media online menghadirkan kemudahan dalam mencari berita, menggunakan internet dapat mencari berita dimanapun dan kapanpun kita inginkan, tanpa harus memikirkan situasi dan kondisi.

Saat ini hal yang sering kali dibicarakan oleh media merupakan fenomena mengenai politik. Dimana sejak tahun lalu masyarakat banyak membicarakan perihal putusan MK yang melakukan perubahan terkait ambang batas pencalonan presiden serta wakil presiden tahun 2024. Berita mengenai perkembangan putusan MK banyak sekali mulai dari dampak negatif hingga dampak positif akan adanya putusan MK ini. Salah satu media yang banyak melakukan update mengenai fenomena ini merupakan Kompas.com yang mana selalu hadir menyuguhkan pemberitaan yang teraktual, cepat, dan tepat, sehingga menarik minat masyarakat dalam membaca mengenai pemberitaan tersebut. Kompas.com adalah salah satu dari media internet di Indonesia dan menjadi pilihan sumber informasi berita online generasi muda saat ini. Dimulai pada tanggal 14 September 1995, Kompas.com

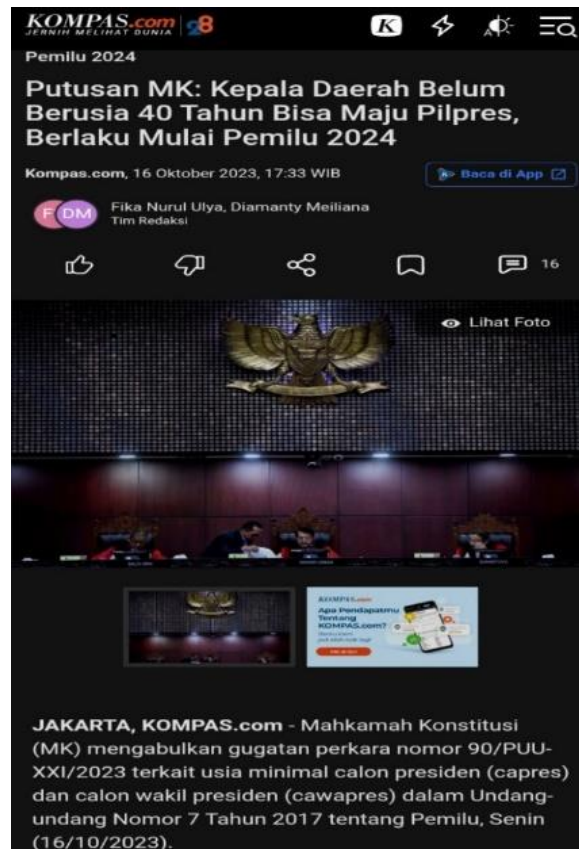
muncul sebagai salah satu media internet perintis di Indonesia. Tanggal 29 Mei 2008 Kompas.com merebranding dirinya sebagai portal berita yang hadir sebagai acuan jurnalism yang baik ditengah informasi yang tidak akurat dan tidak jelas keberadaanya (Purba et al., 2023).

Fenomena mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) usia pencalon pemilu 2024 ramai diperbincangkan sejak Oktober 2023 diberbagai media, hal ini disebabkan oleh adanya informasi di media online mengenai calon-calon yang diusung menjadi presiden dan wakil presiden sehingga banyak sekali masyarakat yang juga menyampaikan pendapatnya diberbagai media aspek serta kriteria mana yang cocok untuk menjadi presiden dan wakil presiden selanjutnya.

Hingga muncul keputusan MK terkait perbaikan mengenai ambang batas usia untuk pencalonan presiden dan wakil presiden untuk pilpres 2024 ini, dalam agenda rapat Mahkamah Konsitusi yang diadakan tanggal 16 Oktober 2024 membahas mengenai syarat yang berlaku yaitu dimana untuk batas usia menjadi calon presiden dan wakil presiden pilpres 2024 ini boleh belum berusia 40 tahun, asalkan calon tersebut pernah menjabat menjadi kepala daerah atau jabatan lainnya yang dipilih melalui pemilihan umum sebagai mana yang telah ada dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Keputusan ini akan berlaku mulai pada pemilu 14 Febuari 2024.

Semenjak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konsitusi (MK) terkait ambang batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden 2024, Kompas.com telah menerbitkan pemberitaan terkait putusan MK yang banyak sekali menimbulkan kontroversi pada masyarakat. Kompas.com pun telah menerbitkan

pemberitaan lebih dari 100 berita. Salah satu berita yang dikeluarkan pada waktu yang sama dengan adanya agenda rapat MK dan memiliki berbagai komentar negatif yaitu Putusan MK: Kepala Daerah Belum Berusia 40 Tahun Bisa Maju Pilpres, Berlaku Mulai Pemilu 2024.



Gambar 1.1. Berita Putusan MK

(Sumber: (Kompas, 2023))

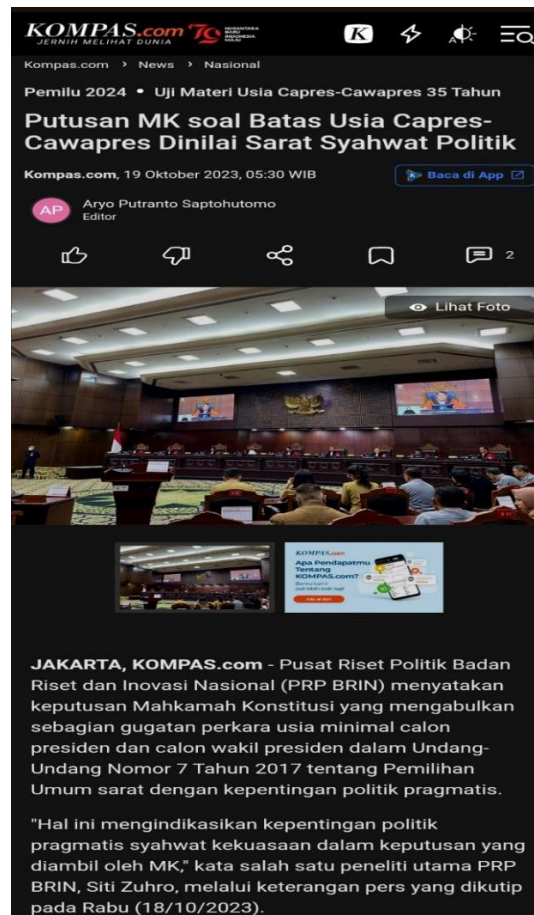
Isi pemberitaan diatas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyetujui perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tentang minimum umur untuk menjadi calon presiden serta calon wakil presiden berdasarkan ketentuan Undang-undang tahun 2017 No. 7 tentang Pemilu, pada tanggal 16 Oktober 2023. Dalam keputusan ini, Hakim Konsitusi M.Guntur Hamzah MK memperbolehkan seseorang belum

mencapai umur 40 tahun untuk mendaftarkan diri sebagai Presiden serta Wakil Presiden selagi masih memiliki pengalaman Kepala Daerah dan pangkat lainnya yang melalui proses pemilihan umum. MK pun berpendapat bahwa pembatasan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden 40 tahun berpotensi menghalangi anak-anak muda untuk menjadi pemimpin Negara. Putusan ditetapkan serta berlaku pada tanggal 14 Februari 2024. Penulis gugatan ini adalah Almas Tsaqibbiru, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta (UNAS), dimana dalam gugatannya, pemohon menyinggung sosok Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai merupakan tokoh yang inspiratif dalam pemerintahan pada era saat ini. Sebelumnya MK menolak tiga permohonan aturan yang sama yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, serta sejumlah Kepala Daerah (Ulya, 2023).

Dengan adanya pemberitaan tersebut membuat masyarakat menjadi lebih kritis dalam melihat calon-calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini pun menimbulkan banyak sekali kekhawatiran akan siapa saja yang nantinya akan menjadi calon pemimpin selanjutnya, karena terdapat rumor dimedia sosial mengenai siapa saja yang akan naik menjadi pencalonan. Meskipun pengesahan gugatan tersebut dinilai MK untuk memberi peluang untuk generasi muda dapat memimpin negara, akan tetapi tidak banyak masyarakat menilai keputusan tersebut dari sudut pandang untuk generasi muda.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konsitusi ini pun dinilai masyarakat mengiring hak untuk seseorang dapat mengikuti pencalonan Pilpres 2024, yang mana sebelumnya terdapat rumor bahwa anak bapak Presiden Joko

Widodo akan mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Sebagai mana diberikan pada pemberitaan yang dikeluarkan oleh Kompas.com yaitu Putusan MK soal batas usia Capres Cawapres dinilai sarat syahwat politik pada tanggal 19 Oktober 2023.



Gambar 1.2. Dampak Putusan MK

(Sumber: (Kompas, 2023))

Pemberitaan diatas menjelaskan bahwa keputusan yang dikeluarkan MK dinilai sangat sarat dengan kepentingan politik pragmatis. Dengan adanya keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konsitusi ini disebut-sebut menguntungkan salah satu figur politikus yaitu Gibran Rakabumi Raka yang

merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Sebelum putusan MK sendiri peluang Gibran memaui Pilpres 2024 masih tertutup, karena usia belum memenuhi syarat akan tetapi setelah putusan yang dikeluarkan peluang beliau sangat besar untuk memasuki pencalonan. Menurut Siti kebijakan yang dikeluarkan 3 hari sebelum pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden 2024, jelas putusan MK ini digulirkan serba terburu-buru mengejar waktu untuk tahap pencalonan dimulai (Saptohutomo Putranto, 2023).

Berselang dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Komisi Pemilihan Umum menetapkan tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yaitu Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dengan maraknya pemberitaan mengenai Putusan MK mengenai ambang batas usia pencalonan dan siapa saja yang mendaftar menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden ini diberbagai media massa, tentunya membuat masyarakat menjadi lebih percaya akan yang disampaikan oleh media, tanpa melihat serta meneliti lebih lanjut mengenai pemberitaan tersebut seperti apa. Hal ini menunjukkan bahwa media dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap penggunanya langsung tanpa memikirkan dampak seperti apa yang akan timbul akibat dari pemberitaan yang disebarkannya kepada masyarakat, khususnya bagi pemilih pemula yang akan mengikuti kegiatan Pemilu 2024 ini tentunya mau tidak mau harus mengikuti perkembangan yang ada agar dapat menentukan pilihannya untuk menyerahkan hak suaranya pada pemilu 2024.

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan terkait dengan pengaruh pemberitaan tentang putusan MK terhadap sikap, peneliti tertarik untuk meneliti kecenderungan yang terjadi dalam perubahan sikap masyarakat khususnya pemilih pemula akibat dari pemberitaan di Kompas.com yang cenderung menjadi pusat penyampaian informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi perkembangan terkait Putusan MK tersebut pada Mahasiswa pemilih pemula di Universitas Garut. Pemilihan Mahasiswa pemilih pemula di Universitas Garut sebagai responden penelitian karena Universitas Garut merupakan sekolah perguruan tinggi terbaik di Garut dan satu-satunya Universitas yang berada di Garut, serta memiliki jumlah mahasiswa yang sangat banyak dan aktif dalam berkegiatan menyuarakan aksi pedulinya.

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Agenda setting. Teori ini menyatakan bahwa realita penggunaan berita secara tidak langsung menimbulkan sikap keingintahuan pembacanya dan bahkan mempengaruhi pada tingkat perubahan, khususnya pada sikap. Teori ini mengasumsikan bahwa membentuk sikap khalayak tentang apa yang dianggap penting oleh media dengan menonjolkan isu apa yang lebih penting untuk ditampilkan kepada khalayak (E. Ardianto et al., 2014).

Dengan asumsi dasar teori agenda setting ini muncul sebuah realita bahwa pemberitaan di media dapat memberikan pengaruh terhadap sikap seseorang yang melihat dan membaca beritanya. Seperti pada berita Kompas.com yang membahas mengenai Putusan MK mengenai ambang batas usia Pilpres 2024, dimana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipertanyakan akibat pemberitaan

yang beredar di media. Dengan adanya masalah-masalah mengenai Putusan MK ini, peneliti ingin mencoba meneliti lebih dalam mengenai respon serta sikap masyarakat terhadap pemerintah setelah beredarnya mengenai Putusan MK ini. Peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai hal apa saja yang membuat sikap masyarakat berubah terhadap pemerintah dan hal apa yang membuat masyarakat meyakini bahwa keputusan yang dibuat merupakan yang terbaik untuk Negara ini.

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yaitu skripsi berjudul “Pengaruh terpaan pemberitaan revisi UU ITE terhadap sikap kritis pengguna media sosial di Kota Tangerang Selatan”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh signifikan revisi UU ITE terhadap pemikiran kritis pengguna media sosial di Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai uji korelasi 0,017 dengan nilai aktual H_0 yang mengindikasikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara revisi UU ITE terhadap evaluasi kritis pengguna media sosial di Tangerang Selatan.

Penelitian ini selanjutnya diperkuat oleh penelitian terdahulu lainnya yaitu Skripsi yang berjudul “Pengaruh Agenda Media Televisi Tentang Tayangan Informasi Kenaikan Covid-19 Terhadap Pembentukan Opini Publik Masyarakat Desa”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tayangan berita media televisi tentang kenaikan jumlah Covid-19 terhadap sikap masyarakat. Metodologi penelitian yaitu metode empiris dengan pendekatan deskriptif dan vertikatif dengan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tayangan berita televisi tentang kenaikan jumlah covid-19 tergolong dalam kategori baik dan sikap masyarakat tergolong kategori baik.

Dimana tayangan berita televisi berpengaruh signifikan terhadap sikap masyarakat dengan jumlah sebesar 67.4%.

Penelitian selanjutnya yang relevan yaitu skripsi dengan judul “Pengaruh Pemberitaan Pembunuhan Brigadir J Di Kompas.com Terhadap Citra Polisi Di Kalangan Mahasiswa Jurnalistik UIN Jakarta”. Dilatarbelakangi oleh kasus pembunuhan Brigadir J dimana aparat kepolisian adalah lembaga yang dipercaya masyarakat untuk memberikan perlindungan, pengayoman, memelihara keamanan, ketertiban, dan penegak hukum. Namun realitasnya terdapat polisi yang melakukan dan melanggar norma hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan teori Uses And Gratification, dengan paradigma positivisme dan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemberitaan kasus pembunuhan Brigadir J di Kompas.com terhadap citra polisi di kalangan mahasiswa jurnalistik UIN Jakarta yaitu sebesar 1.6%.

Penelitian terkait dengan judul Pengaruh Pemberitaan Kompas.com Terhadap Sikap Pemilih Pemula Di Universitas Garut. Maka akan menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Peneliti ingin mengkaji ada atau tidaknya pengaruh yang ditimbulkan dari pemberitaan tersebut ditinjau dari tiga aspek yaitu Kognitif (Pengetahuan, Pemahaman), Afektif (Perasaan), dan Konatif (Tindakan).

Peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai seberapa dalam masyarakat khususnya pemilih pemula dalam mempercayai pemerintah di tengah pemberitaan yang beredar di media massa. Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi orang-orang yang berada di pemerintah dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terkait keputusan yang dikeluarkan tersebut.

Berdasarkan latar belakang serta masalah realitas yang sudah diidentifikasi oleh peneliti, maka kesempatan kali ini peneliti tertarik meneliti permasalahan ini, dengan judul “Pengaruh Pemberitaan Kompas.com Terhadap Sikap Pemilih Pemula Di Universitas Garut”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian yaitu seberapa besar Pengaruh Pemberitaan Kompas.com Terhadap Sikap Pemilih Pemula Di Universitas Garut?

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diketahui, maka diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh pemberitaan Kompas.com terhadap sikap kognitif pemilih pemula di Universitas Garut?
2. Seberapa besar pengaruh pemberitaan Kompas.com terhadap sikap afektif pemilih pemula di Universitas Garut?
3. Seberapa besar pengaruh pemberitaan Kompas.com terhadap sikap konatif pemilih pemula di Universitas Garut?

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian yaitu untuk meneliti sejauh mana pengaruh yang diakibatkan dari pemberitaan Kompas.com terhadap sikap pemilih pemula di Universitas Garut.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis:

1. Seberapa besar pengaruh pemberitaan Kompas.com terhadap sikap kognitif pemilih pemula di Universitas Garut.
2. Seberapa besar pengaruh pemberitaan Kompas.com terhadap sikap afektif pemilih pemula di Universitas Garut.
3. Seberapa besar pengaruh pemberitaan Kompas.com terhadap sikap konatif pemilih pemula di Universitas Garut.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharap menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti pada bidang ilmu komunikasi terkhususnya yang berhubungan dengan pengaruh pemberitaan. Serta dapat mengetahui konsep secara realitas terkait pengaruh pemberitaan dan sikap.

1.5.2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian bagi pembaca secara praktis sebagai berikut:

1. Untuk media online penelitian ini dapat digunakan untuk membuat pertimbangan dalam membuat suatu berita secara terus menerus dalam kurung waktu tertentu dan mempertimbangkan dampak yang akan terjadi terhadap masyarakat yang menerima berita.
2. Untuk masyarakat penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai pengaruh dari pemberitaan putusan MK, sehingga pemilih pemula dapat melakukan antisipasi supaya dampak dari pemberita putusan MK tidak terlalu mempengaruhi kehidupan.

1.5.3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya karya ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta dapat jadi acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya sebagai referensi ilmiah, khususnya berkaitan tentang pengaruh pemberitaan di media online dan sikap.